



P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT NNT, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada register Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.TLG. tanggal 29 Oktober 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor 104/02/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon yang berlatat di dusun Mutiara RT 003 RW 001 Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak 1 (P) umur 10 tahun;
 - Anak 2 (L) umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai berminggu-minggu;
 - Termohon sering minta cerai setiap ada masalah dengan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan majelis hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga bahkan untuk memaksimalkan perdamaian, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mengikuti mediasi dengan hakim mediator yaitu Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin 1 adalah benar kami melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah Nomor : 104/02/XII tanggal 02 Desember 1998.
2. Bahwa untuk poin 2 tidak benar; untuk diketahui bahwa Pemohon telah mengantar saya kerumah orang tua kurang lebih 10 bulan yang lalu berarti antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam alasan/dalil-dalil Pemohon dipoin 2.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki;
 - a. Anak 1 / perempuan umur 5 tahun
 - b. Anak 2 / laki-laki umur 1 tahun lebihsemuanya itu benar.
4. Bahwa untuk poin 4 khususnya apa yang telah dipaparkan sebagai alasan-alasan adalah tidak objektif dan tidak masuk akal tentu apa yang disebabkan menjadi sebab;
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon semuanya tidak benar, manakala Termohon berhutang tetap bersama Pemohon sebagai penjamin karena Pemohon yang mempunyai gaji tetap dan untuk kepentingan Pemohon itu sendiri bukan untuk Termohon.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah itu adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal dan saya adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, satu jam pun ketika kita meninggalkan rumah wajib kita memberitahukan kepada suami/ Pemohon.
 - c. Termohon sering minta cerai itupun juga adalah alasan-alasan yang tidak objektif buktinya dia adalah selaku Pemohon pada saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang dikatakan dari puncak keretakan rumah tangga bukan karena ulah Termohon tetapi ulahnya Pemohon buktinya Pemohon telah 2 kali menikah, nikah pertama mendapat 3 orang putri, nikah ke 2, tidak mendapat keturunan, sementara dengan saya selaku Termohon mendapat 1 orang putra dan 1 orang putri, sesuai dengan poin ke3.
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Bisa jadi ada pihak-pihak lain yang akhirnya bisa menyulut keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa kalau Pemohon tetap bersih keras menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
 - b. Nafkah Mud'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
 - c. Nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per bulan selama 6 bulan menjadi Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah).
 - d. Nafkah 2 orang anak yang sekarang masih dibawah pengawasan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per anak, per bulan jadi dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) per bulan sampe dia menginjak dewasa
8. Bahwa berdasarkan hal-hal berikut diatas Termohon, mohon kepada Majelis Hakim untuk:
 1. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon.
 2. Menolak semua dalil-dalil permohonan tersebut
 3. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan serta jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa benar Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

Halaman 5 dari 21, Putusan No. 248/Pd.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon benar berhutang tanpa seizin Pemohon dan hutang tersebut kepada beberapa orang yaitu Eni, Hj Kabat dan Syahrir;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan yang terakhir Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai saat ini ada hutang-hutang Termohon yang belum dilunasi;
- Bahwa tidak benar ada pihak-pihak lain yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah;
- Bahwa terhadap nafkah iddah Pemohon menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa terhadap mut'ah Pemohon menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah kedua orang anak selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memenuhinya hanya 2 bulan saja Pemohon tidak memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya menerima sisa gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hal ini telah pula diketahui oleh Termohon; Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon konvensi, serta jawaban dalam rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Termohon berhutang akan tetapi uang dari hutang tersebut, Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengingat Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri terdahulu yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa hutang pada orang yang bernama Syahrir sudah Termohon lunasi sedangkan kepada Eni belum terbayar;
 - Bahwa benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon karena Termohon sering membaca sms di hp Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonsvensi;
- Bahwa benar Termohon telah melalaikan kewajibannya selama 2 bulan;
- Bahwa terhadap nafkah kedua orang anak Termohon tetap menuntut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saat Pemohon menerima sisa gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dibebankan pembuktian, dengan mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207011011770001 tanggal 7 Desember 2012 Sumbawa Barat (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/02/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jereweh, Sumbawa Barat (P.2)

B. Bukti saksi-saksi.

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samratulangi bin Patau dan Suhardi bin A.Kadir dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi I menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan Termohon berkata kasar pada Pemohon akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II Pemohon : menerangkan:

Halaman 7 dari 21, Putusan No. 248/Pd.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 prang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihannya adalah masalah hutang piutang, Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah hutang bahkan saksi pernah tanggulangi hutang Pemohon dan Termohon;
- Bawa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 24 Januari 2013 Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumaniarti binti Usman dan Muhammad Sabit bin Hamzah sebagai berikut:

Saksi I Termohon menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah sepupu satu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah masalah hutang, Termohon dan Pemohon sering berhutang;
- Bahwa diberitahu oleh Termohon bahwa Termohon berhutang atas izin Pemohon dan tidak pernah berhutang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai misan Termohon telah berusaha untuk menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Termohon menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa diawal menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah masalah hutang, Termohon dan Pemohon sering berhutang;
- Bahwa diberitahu oleh Termohon bahwa Termohon berhutang atas izin Pemohon dan tidak pernah berhutang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai misan Termohon telah berusaha untuk menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya begitu pula Termohon menyatakan tidak menajukan bukti dan kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya;

Halaman 9 dari 21, Putusan No. 248/Pd.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tiap persidangan, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 denan hakim mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Desember 2008 dan dalam ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai thalak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang sering berhutang tanpa izin Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sampai berminggu-minggu, Termohon minta cerai dan kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan bahkan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan prtengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ada juga yang dibantah oleh Termohon yaitu penyebab pertengkaran karena Termohon berhutang seizin Pemohon bahkan antara Pemohon dan Termohon berhutang bersama adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang tidak dibayar oleh Pemohon, Termohon telah membayar sendiri hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 284 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu baik Pemohon maupun Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Samratulangi bin Patau dan Suhardi bin

Halaman 11 dari 21, Putusan No. 248/Pd.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Kadir dari Pemohon sedangkan Sumaniarti binti Usman dan Muhammad Sabit bin Hamzah saksi dari Termohon:

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon serta bukti-bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di KUA Kecamatan Taliwang pada tanggal 2 Desember 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan saat ini dan Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa upaya damai agar pihak Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.



Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun keterangan saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi juga telah membuktikan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 24 Januari 2013 atau sekitar 9 (sembilan) bulan dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim



mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam meutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam rumah tangga yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon konvensi, juga mengajukan tuntutan Rekonvensi atau tuntutan balik secara tertulis pada pokoknya adalah :

1. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk menanggung jawab biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 2 orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
2. Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memenuhi nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 orang anak



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya tidak keberatan akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsvansi yang saat ini hanya menerima gaji setelah dipotong hutang-hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonsvansi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat rekonsvansi adalah karyawan sebuah perusahaan yang penghasilannya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp.500.000,- setiap bulan untuk kedua orang anak jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat rekonsvansi, dan 2 orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah kedua orang anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah lampau (madliyah) selama pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat rekonsvansi keberatan karena selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonsvansi tetap memenuhi nafkah Penggugat rekonsvansi akan tetapi selama 2 (dua) bulan saja tidak diberikan oleh Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi mengakui bahwa selama 2 (dua) Tergugat rekonsvansi tidak pernah memberikan nafkah tersebut sehingga terungkap bahwa fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat rekonsvansi tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) bulan saja.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan patut untuk dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal dan sampai putusan ini dibacakan sejak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 atau selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat rekonsvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz maka Penggugat rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi menuntut agar diberikan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana hal tersebut disanggupi oleh Tergugat rekonsvensi sehingga majelis hakim menetapkan bahwa nafkah madliyah yang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan syarat disesuaikan terhadap penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak nusyuz dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan memilih tinggal di kos-kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal

Halaman 17 dari 21, Putusan No. 248/Pdt.G/2013/PA.TLG



149 huruf (a) dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup dalam rumah tangga selama 12 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan, maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (*vide*: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - a. Nafkah yang dilalaikan selama 3 bulan sejak Oktober s/d Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dalam konvensi dan rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1435 Hijriyah oleh kami **IMRAN, S.Ag, M.H** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1435 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.HUSNI TAMRIN, S.H.I** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota ttd M.ZARKASI AHMADI, S.H	Ketua Majelis ttd IMRAN, S.Ag,M.H
ttd NURRAHMAWATY, S.H.I	
	Panitera Pengganti ttd H.HUSNI TAMRIN, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 380.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21, Putusan No. 248/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)